



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Selangit
Kabupaten Musi Rawas



Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 287/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA KELURAHAN SELANGIT KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di **Kelurahan Selangit** Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SELANGIT KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Selangit** Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Selangit**
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SELANGIT**



(RIO HABIBI)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 287/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELANGIT KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN
 MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SELANGIT
 DI KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUITA	P	Desa Selangit
2	IRA HARTATI	P	Desa Selangit
3	HERLINA	P	Desa Selangit
4	ZULKARNAIN	L	Desa Selangit
5	BAYU ASMARA	L	Desa Selangit
6	SANCA SAPUTRA	L	Desa Selangit
7	BUNYAMIN	P	Desa Selangit

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDI HARTONO	L	Desa Selangit
2	ASEF RICARDO	L	Desa Selangit
3	JIMI KARTER	L	Desa Selangit
4	SUTRA CLAUDIA	P	Desa Selangit
5	DESMI DAMAYANTI	P	Desa Selangit
6	WIWIK SUGIARTI	P	Desa Selangit
7	REKA RIANSYAH	P	Desa Selangit

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.ZAIRI	L	Desa Selangit
2	LEOBY ANDIKA	L	Desa Selangit
3	RESI ANDRI YANA	P	Desa Selangit
4	CICI KRISNA	P	Desa Selangit
5	HERI KUSBOYO	L	Desa Selangit
6	YUPIS	P	Desa Selangit
7	MALINDA SARI	P	Desa Selangit

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OKTA KIAN	L	Desa Selangit
2	HENDRA WIJAYA	L	Desa Selangit
3	IRWANSYAH	L	Desa Selangit
4	CAHRLES	L	Desa Selangit
5	ALIA SANTRIS	P	Desa Selangit
6	PITRONALDO	L	Desa Selangit
7	IRA MAYA SOPA	P	Desa Selangit

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZARI	L	Desa Selangit
2	DODI ARIF ISWANDI	L	Desa Selangit
3	TOPI	L	Desa Selangit
4	ASNITA RUIYANTI	P	Desa Selangit
5	RUDIANSYAH	L	Desa Selangit
6	AYU WANDIRA	P	Desa Selangit
7	LIN SUGIARTO	L	Desa Selangit

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDIRMAN	L	Desa Selangit
2	MEJI ANGKASA	L	Desa Selangit
3	TANIA	P	Desa Selangit
4	AULIA	P	Desa Selangit
5	FEBRIANSYAH	L	Desa Selangit
6	SARDINATA	L	Desa Selangit
7	INDRA BUANA	L	Desa Selangit

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ILHAM	L	Desa Selangit
2	TOMI ARDI	L	Desa Selangit
3	ZANDRA	L	Desa Selangit
4	HENGKI	L	Desa Selangit
5	GITA	P	Desa Selangit
6	LUSI HARYANI	P	Desa Selangit
7	NESRI WENSI	P	Desa Selangit

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROMLI EFENDI	L	Desa Selangit
2	ANI SUSANTI	P	Desa Selangit
3	ERIZA	P	Desa Selangit
4	PERLI PERLINA	P	Desa Selangit
5	DIEN ANGGARA	L	Desa Selangit
6	ANGGI PRAWTA	L	Desa Selangit
7	PRENGKI ANDASELA	L	Desa Selangit

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IHWAN SUKANDI	L	Desa Selangit
2	DINA MARIYANA	P	Desa Selangit
3	IKA ENDAR FITRLIA	P	Desa Selangit
4	WARIANSA	L	Desa Selangit
5	PERI	L	Desa Selangit
6	NETI	P	Desa Selangit
7	ENI ROHMAYANTI	P	Desa Selangit

Ditetapkan di : Selangit

Pada tanggal : 06 April 2019



A. N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSIRAWAS

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SELANGIT

(RIQ HABIBI)